



PUTUSAN

Nomor 158/Pdt.P/2025/PA.IM.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA INDRAMAYU

Pengadilan Agama Indramayu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON I, tempat dan tanggal lahir Indramayu 30 Desember 1960, umur 64 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani., tempat tinggal di Kabupaten Indramayu Provinsi Jawa Barat, sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON II, tempat dan tanggal lahir Indramayu 17 Oktober 1963, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Indramayu Provinsi Jawa Barat, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonanannya tertanggal 26 Maret 2025 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Indramayu dengan register perkara Nomor 158/Pdt.P/2025/PA.IM, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

Adapun yang menjadi dasar hukum dan alasan Permohonan Isbat Nikah adalah sebagai berikut :

1. Bahwa **PEMOHON I dan PEMOHON II** telah melangsungkan pernikahan pada hari Sabtu, 14 – 09 - 1985 bertepatan Pukul 09:30 WIB di Alamat

Hal. 1 dari 15 Hal.
Penetapan Nomor 158/Pdt.P/2025/PA.IM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Cibeber Rt/Rw 014/003 Kecamatan Sukagumiwang Kabupaten Indramayu dengan wali nikah Bapak kandung bernama **PEMOHON II** dengan mas kawin berupa **uang Rp. 10.000,-00 dibayar tunai** dan disaksikan oleh saksi-saksi nikah bernama saudara **MANTO BIN H. RASMAN** dan Saudara **MASNUN BIN JAMALUDIN** ;

2. Bahwa pernikahan **PEMOHON I dan PEMOHON II** tidak tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sukagumiwang Kabupaten Indramayu sebagaimana dikeluarkan Surat Keterangan Nomor : B-053/KAU.10.12.26/PW.01/03/2025 tertanggal 21 Maret 2025 ;
3. Bahwa sewaktu akan menikah **PEMOHON I** berstatus perawan dan **PEMOHON II** berstatus jejaka ;
4. Bahwa dari pernikahan **PEMOHON I dan PEMOHON II** telah mempunyai dua (2) anak :
 - 4.1. Bahwa anak yang bernama MUHAMAD ISMAIL umur 29 tahun ;
 - 4.2. Bahwa anak yang bernama SITI JUMAIYAH umur 22 tahun
5. Bahwa sejak **Pemohon I dan Pemohon II** menikah sampai saat ini tidak pernah ada orang lain yang keberatan ataupun yang menggugat terhadap pernikahan tersebut dan selama pernikahan **Pemohon I dan Pemohon II** tidak pernah bercerai dan tetap masih dalam agama islam ;
6. Bahwa **PEMOHON I dan PEMOHON II** menikah dan berumah tangga tidak ada hubungan sedarah yang diharamkan menurut hukum islam dan berumah tangga masih dalam keadaan harmonis sampai sekarang ;
7. Bahwa hingga permohonan ini diajukan **PEMOHON I dan PEMOHON II** bertujuan untuk membuat atau mengurus akta nikah dan persyaratan membuat Akta Lahir anak serta untuk persyaratan membuat paspor haji;
8. Bahwa para PEMOHON sanggup membayar biaya perkara ;

Berdasarkan uraian dan fakta hukum di atas, maka dengan ini Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Indramayu cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil para Pemohon untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberi putusan yang amarnya sebagai berikut :

Hal. 2 dari 15 Hal.
Penetapan Nomor 158/Pdt.P/2025/PA.IM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMER :

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan sah pernikahan antara **PEMOHON I (PEMOHON I)** dan **PEMOHON II (Nuroniah Binti Rasman)** yang dilangsungkan pernikahan pada hari Sabtu, 14 – 09 - 1985 bertepatan Pukul 09:30 WIB di Alamat Desa Cibeber Rt/Rw 014/003 Kecamatan Sukagumiwang Kabupaten Indramayu - Jawa Barat ;
3. Memerintahkan kepada para pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada KUA Kecamatan Sukagumiwan Kabupaten Indramayu ;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum ;

SUBSIDER :

A t a u : Apabila Pengadilan Agama Kabupaten Indramayu berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa para Pemohon telah menguasai kepada kuasa hukumnya MUSTHOLIH BAIDLOWI, S.H., M.Kn. berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah terdaftar di Kepaniteraan dengan Nomor : 1625/2025 tanggal 26 Maret 2025;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah menguasai kepada kuasa hukum yang bernama MUSTHOLIH BAIDLOWI, S.H., M.Kn telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, meskipun Termohon telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan ketidakhadirannya tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah; Bahwa atas perintah Ketua Majelis Hakim, Jurusita Pengadilan Agama Indramayu telah mengumumkan perkara permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut di papan pengumuman Pengadilan Agama Indramayu selama 14 (empat belas) hari terhitung mulai tanggal pengumuman, namun selama masa tenggang waktu tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Indramayu sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Hal. 3 dari 15 Hal.
Penetapan Nomor 158/Pdt.P/2025/PA.IM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah menyarankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mengurus bukti nikahnya ke Kantor Urusan Agama dimana pernikahan tersebut dilangsungkan, dan atas saran Majelis Hakim tersebut Pemohon I dan Pemohon II menyatakan pernikahannya tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II masing-masing telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi dari Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I (PEMOHON I) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi, bermeterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, selanjutnya alat bukti tersebut oleh Hakim diberi tanda P.1;
2. Fotokopi dari Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II (NUROINAH BINTI RASMAN) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi, bermeterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, selanjutnya alat bukti tersebut oleh Hakim diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga nomor 3212270106098820 atas nama Pemohon I (PEMOHON I) tanggal 12 Mei 2021, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Indramayu, bermeterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, selanjutnya alat bukti tersebut oleh Hakim diberi tanda P.3;
5. Fotokopi Surat Keterangan Menikah Tidak Tercatat, Nomor B-053/Kua.10.12.26/Pw.01/03/2025, atas nama Pemohon I (PEMOHON I) dan Pemohon II (NUROINAH BINTI RASMAN), tanggal 21 Maret 2025, yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama Kabupaten Indramayu, bermeterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, selanjutnya alat bukti tersebut oleh Hakim diberi tanda P.4;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan

Hal. 4 dari 15 Hal.
Penetapan Nomor 158/Pdt.P/2025/PA.IM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II telah menghadirkan saksi-saksi di persidangan masing-masing bernama:

1. **SAKSI I**, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Indramayu, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah sebagai saudara Pemohon I dan Pemohon II dan mengenal mereka sebagai suami istri;
 - Bahwa saksi hadir saat Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan akad nikah secara agama Islam pada tanggal 14 September 1985 dilaksanakan di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukagumiwang Kabupaten Indramayu;
 - Bahwa saat pernikahan tersebut yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama PEMOHON II, dengan mas kawin berupa berupa uang Rp. 10.000,-00 dibayar tunai di bayar tunai, dan dihadiri oleh dua orang saksi laki-laki masing-masing bernama MANTO BIN H. RASMAN dan MASNUN BIN JAMALUDIN;
 - Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
 - Bahwa saat pernikahan tersebut, ayah kandung Pemohon II langsung melakukan ijab qabul dengan Pemohon I sebagai pengantin laki-laki;
 - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, sesusuan maupun semenda dan telah memenuhi syarat serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II menjalankan rumah tangga sampai sekarang masih beragama Islam, masih hidup rukun sebagai suami-istri, sampai dengan sekarang belum pernah bercerai dan tidak ada hal-hal yang membatalkan pernikahan serta tidak ada pihak ke tiga yang merasa keberatan dengan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah mempunyai dua (2) anak;

Hal. 5 dari 15 Hal.
Penetapan Nomor 158/Pdt.P/2025/PA.IM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak melaporkan pernikahannya ke Pembantu Pegawai Pencatat Nikah setempat, sehingga Pembantu Pegawai Pencatat Nikah tidak mendaftarkan pernikahan tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukagumiwang Kabupaten Indramayu;
- Bahwa maksud permohonan istbat nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah untuk untuk bukti pernikahan Pemohon I dan Pemohon II serta untuk Mengurus Akta Kelahiran Anak dan administrasi lainnya;

2. **SAKSI II**, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten indramayu, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah sebagai tetangga Pemohon I dan Pemohon II dan mengenal mereka sebagai suami istri;
- Bahwa saksi hadir saat Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan akad nikah secara agama Islam pada tanggal 14 September 1985 dilaksanakan di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukagumiwang Kabupaten Indramayu;
- Bahwa saat pernikahan tersebut yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama PEMOHON II, dengan mas kawin berupa berupa uang Rp. 10.000,-00 dibayar tunai di bayar tunai, dan dihadiri oleh dua orang saksi laki-laki masing-masing bernama MANTO BIN H. RASMAN dan MASNUN BIN JAMALUDIN;
- Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa saat pernikahan tersebut, ayah kandung Pemohon II langsung melakukan ijab qabul dengan Pemohon I sebagai pengantin laki-laki;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, sesusuan maupun semenda dan telah memenuhi syarat serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II menjalankan rumah tangga sampai sekarang masih beragama Islam, masih hidup rukun sebagai

Hal. 6 dari 15 Hal.
Penetapan Nomor 158/Pdt.P/2025/PA.IM



- suami-istri, sampai dengan sekarang belum pernah bercerai dan tidak ada hal-hal yang membatalkan pernikahan serta tidak ada pihak ke tiga yang merasa keberatan dengan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah mempunyai dua (2) anak;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak melaporkan pernikahannya ke Pembantu Pegawai Pencatat Nikah setempat, sehingga Pembantu Pegawai Pencatat Nikah tidak mendaftarkan pernikahan tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukagumiwang Kabupaten Indramayu;
 - Bahwa maksud permohonan istbat nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah untuk untuk bukti pernikahan Pemohon I dan Pemohon II serta untuk Mengurus Akta Kelahiran Anak dan administrasi lainnya;

Bahwa, setelah diberi kesempatan, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lain selain dari yang telah diajukannya tersebut dan telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap ingin perkawinannya disahkan, serta mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Indramayu dalam tenggang waktu 14 hari, hal ini telah sesuai dengan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, namun pihak yang merasa dirugikan oleh permohonan tersebut tidak ada, maka Majelis berpendapat perkara *aquo* dapat dilanjutkan;

Hal. 7 dari 15 Hal.
Penetapan Nomor 158/Pdt.P/2025/PA.IM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Ketua Majelis telah menyarankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mengurus bukti nikahnya ke Kantor Urusan Agama dimana pernikahan tersebut dilangsungkan dan atas saran Ketua Majelis tersebut Pemohon I dan Pemohon II menyatakan pernikahannya tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada intinya adalah Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan telah melaksanakan pernikahan sesuai dengan syariat Islam namun belum tercatat oleh Pejabat Pembuat Akta Nikah pada Kantor Urusan Agama setempat;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui kedudukan hukum Pemohon I dan Pemohon II dalam perkara ini sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, Majelis telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon III serta 2 (dua) orang saksi di muka sidang, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut telah ternyata Pemohon I dan Pemohon II mempunyai hubungan kapasitas hukum untuk menjadi pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) dan karenanya Pemohon I dan Pemohon II mempunyai hak mengajukan perkara permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah ini;

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah hanya dapat diajukan terbatas mengenai hal-hal yang secara *limitatif* diatur menurut Pasal 7 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, maka oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II harus dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya sesuai ketentuan dimaksud;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti sebagaimana duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa Majelis telah mendengarkan keterangan dua orang saksi yang dihadirkan Pemohon I dan Pemohon II yang dalam penilaian Majelis, kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil sebagai saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 144-145 HIR dan kesaksiannya telah diberikan di bawah sumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 HIR sehingga dengan demikian dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Hal. 8 dari 15 Hal.
Penetapan Nomor 158/Pdt.P/2025/PA.IM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa disamping itu terhadap keterangan dua orang saksi Pemohon I dan Pemohon II tersebut, maka secara materiil dalam penilaian Majelis, kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan saksi-saksi sendiri, mempunyai keterkaitan dan hubungan, serta saling bersesuaian dan atau saling menguatkan antara satu dengan lainnya yang dapat digunakan untuk menguatkan suatu perbuatan sesuai ketentuan Pasal 170-172 HIR;

Menimbang, bahwa apabila kesaksian dua orang saksi serta anggapan hukum sebagaimana tersebut di atas dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, Majelis menilai dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah terbukti, dan dari pembuktian tersebut diketemukan fakta-fakta yuridis sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II secara agama Islam pada tanggal 14 September 1985 dilaksanakan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukagumiwang Kabupaten Indramayu, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama PEMOHON II yang ijab kabulnya secara langsung, dengan mas kawin berupa berupa uang Rp. 10.000,-00 dibayar tunai di bayar tunai, dan dihadiri oleh dua orang saksi laki-laki masing-masing bernama MANTO BIN H. RASMAN dan MASNUN BIN JAMALUDIN;
- Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus Jelaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, sesusuan maupun semenda dan telah memenuhi syarat serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II menjalankan rumah tangga sampai sekarang masih beragama Islam, masih hidup rukun sebagai suami-istri, sampai dengan sekarang belum pernah bercerai dan tidak ada hal-hal yang membatalkan pernikahan serta tidak ada pihak ke tiga yang merasa keberatan dengan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;

Hal. 9 dari 15 Hal.
Penetapan Nomor 158/Pdt.P/2025/PA.IM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah mempunyai dua (2) anak;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak melaporkan pernikahannya ke Pembantu Pegawai Pencatat Nikah setempat, sehingga Pembantu Pegawai Pencatat Nikah tidak mendaftarkan pernikahan tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukagumiwang Kabupaten Indramayu;
- Bahwa maksud permohonan istbat nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah untuk bukti pernikahan Pemohon I dan Pemohon II serta untuk Mengurus Akta Kelahiran Anak dan administrasi lainnya

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan permohonan pengesahan pernikahan yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, Majelis akan mempertimbangkan berdasarkan ketentuan hukum perkawinan/ *munakahat Islam* yang dalam hal ini adalah Kompilasi Hukum Islam maupun berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengemukakan Hadis Nabi Muhammad SAW sebagai berikut:

عن عبدالله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل (رواه الدارقطني والبيهقي)

Artinya: Diterima dari 'Abdullah ibn Mas'ud, ia telah berkata bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda: Tidak sah nikah kecuali dengan adanya wali nikah dan dua orang saksi (H.R. al-Daruquthniy dan al-Bayhaqi);

Menimbang, bahwa suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya, sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 2 angka (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa: "Istbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan: a. adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian; b. hilangnya akta nikah; c. adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat

Hal. 10 dari 15 Hal.
Penetapan Nomor 158/Pdt.P/2025/PA.IM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan; d. adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan; e. perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, maka rukun untuk melaksanakan perkawinan, yaitu: a. calon suami, b. calon istri, c. wali nikah, d. dua orang saksi, e. ijab dan kabul;

Menimbang, bahwa di samping keharusan terpenuhinya rukun nikah, keabsahan suatu perkawinan juga harus memenuhi syarat-syarat perkawinan. Adapun syarat-syarat perkawinan adalah tidak terdapatnya halangan pernikahan antara calon suami dengan calon istri, baik untuk sementara ataupun selama-lamanya, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 8, 9, dan 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita dilarang: 1. karena pertalian nasab, 2. karena pertalian kerabat semenda, 3. karena pertalian sesusuan;

Menimbang, bahwa Hakim perlu juga mengemukakan *dalil/hujjah syar’iyyah* sebagaimana terdapat dalam *Kitab l’annah al-Thalibin* Juz 2 halaman 304 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi sebagai berikut:

يقبل إقرار البالغ العاقل بنكاح امرأة ان صدقته كعكسه

Artinya: *Dapat diterima pengakuan seorang laki-laki yang sudah dewasa dan berakal atas pernikahannya dengan seorang perempuan jika perempuan itu membenarkannya, begitu juga sebaliknya;*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, Majelis berkesimpulan bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 karena telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan secara syari’at Islam sebagaimana dimaksud oleh ketentuan Pasal 14 s/d Pasal 38 Kompilasi Hukum Islam, dan pernikahan tersebut tidak melanggar larangan

Hal. 11 dari 15 Hal.
Penetapan Nomor 158/Pdt.P/2025/PA.IM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan sebagaimana dimaksud oleh ketentuan Pasal 8 s/d Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 s/d Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa namun demikian pernikahan Pemohon I dan #0046# II tersebut tidak memenuhi persyaratan perkawinan menurut ketentuan Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 karena tidak dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat 3 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam karena terjadi setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, akan tetapi oleh karena setiap warga negara harus dilindungi hak-hak dasarnya sebagaimana dimaksud oleh Undang-Undang Dasar 1945 dan selain itu pernikahan tersebut bukanlah pernikahan yang dapat dikategorikan “terselubung”, maka dalam hal ini Majelis berpendapat sepanjang memenuhi rukun dan syarat pernikahan menurut ketentuan syari’at Islam sebagaimana tersebut di atas dan demi melindungi hak-hak dasar setiap warga negara maka dengan mengabaikan ketentuan Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 7 ayat 3 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan pengesahan pernikahan yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II tersebut dapat untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat norma hukum yang diatur dalam ketentuan Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 7 ayat 3 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam adalah bersifat administratif yang bertujuan untuk menjaga ketertiban (*maslahat*) administrasi perkawinan, sedangkan di sisi lain melindungi hak-hak warga negara adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara, yang merupakan upaya untuk menghilangkan faktor-faktor yang dapat membahayakan (*mafsadat*) pertumbuhan kehidupan anak yang akan dan atau telah dilahirkan dari perkawinan tersebut sehingga lebih utama untuk dilindungi dan diprioritaskan, oleh karena itu dalam hal ini Majelis berpendapat sepanjang memenuhi rukun dan syarat pernikahan menurut ketentuan syari’at Islam sebagaimana tersebut di atas guna menghindari dampak negatif yang ditimbulkannya harus lebih

Hal. 12 dari 15 Hal.
Penetapan Nomor 158/Pdt.P/2025/PA.IM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diutamakan daripada menjaga ketertiban prosedur dan administrasi perkawinan (*masalah*), hal ini sesuai pula dengan kaidah fiqh yang berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: *Menolak kesusahan (madlarat) itu harus didahulukan (diutamakan) daripada mengambil kemaslahatan;*

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah mempunyai alasan dan kepentingan yang jelas serta kongkrit, yang dalam hal ini adalah untuk keperluan buku nikah, maupun untuk kepentingan administrasi kependudukan lainnya maka oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut patut untuk dipertimbangkan guna memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi Pemohon I dan Pemohon II terkait perkawinan mereka;

Menimbang, bahwa di samping perkara pengesahan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah mempunyai tujuan atau kepentingan yang jelas sebagaimana tersebut di atas, pernikahan tersebut juga telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan secara syari'at Islam sebagaimana diatur juga dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2), ayat (3) huruf (e), ayat (4) Kompilasi Hukum Islam dan perkawinan tersebut tidak melanggar larangan perkawinan yang diatur dalam Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43 dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Majelis berkesimpulan permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) dalam surat permohonannya, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 angka (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam menyatakan agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatatkan;

Hal. 13 dari 15 Hal.
Penetapan Nomor 158/Pdt.P/2025/PA.IM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memberikan perlindungan, pengakuan dan status hukum atas sahnya perkawinan Pemohon I dan Pemohon II, dan untuk terwujudnya pengaturan administrasi kependudukan khususnya yang berkaitan dengan pencatatan perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, Majelis memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sahnya perkawinan antara Pemohon I (**PEMOHON I**) dan Pemohon II (**Nuroinah Binti Rasman**) yang dilaksanakan pada tanggal 14 September 1985 M. di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukagumiwang Kabupaten Indramayu;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan Pernikahan tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukagumiwang Kabupaten Indramayu;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sebesar Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Indramayu pada hari Rabu tanggal 23 April 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Syawwal 1446 Hijriah oleh Drs. Sartino, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Sunaeah, M.H. dan Drs. Aftabudin Shofari, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim

Hal. 14 dari 15 Hal.
Penetapan Nomor 158/Pdt.P/2025/PA.IM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota tersebut, dan didampingi oleh Purnama Sari, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II dengan didampingi kuasa hukumnya.

Ketua Majelis,

Drs. Sartino, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dra. Hj. Sunaeah, M.H.

Drs. Aftabudin Shofari

Panitera Pengganti,

Purnama Sari, S.Ag.

Rincian biaya:

- Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
1. Biaya ATK Perkara	: Rp	100.000,00
2. PNBP Panggilan	: Rp	10.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp	0,00
4. Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
5. Biaya Meterai	: Rp	10.000,00
<hr/>		
JUMLAH	: Rp	170.000,00

(seratus tujuh puluh ribu rupiah).

Hal. 15 dari 15 Hal.
Penetapan Nomor 158/Pdt.P/2025/PA.IM